

Edukasi Hukum dan Pemberdayaan Komunitas Berbasis Lokal dalam Mewujudkan Perlindungan Anak dan Perempuan dari Tindak Kekerasan di Tingkat Desa Kabupaten Indragiri Hilir

Siti Rahmah¹, Triyana Syahfitri², Herdiansyah³, Darmiwati⁴, Sri Hidayanti⁵, Feni Puspitasari⁶

^{1,2,3,4,5,6} Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

raturahmahdaeng@gmail.com ¹, syahfitritriyana512@gmail.com ², herdiansyahamran@gmail.com ³, darmiwati00@gmail.com ⁴, srihidayanti206@gmail.com ⁵, fenipuspitasari14@gmail.com ⁶

Abstract

Violence against women and children remains a pressing social issue, particularly in rural areas where access to legal services and information is limited. This community engagement activity aimed to enhance legal awareness and empower local communities in preventing and addressing acts of violence through legal education and grassroots empowerment. The study employed a participatory qualitative approach integrated into a legal outreach program conducted in Teluk Dalam Village, Kuala Indragiri District, Indragiri Hilir Regency. Methods included field observation, interactive lectures, and participatory evaluation. The results showed a significant improvement in participants' understanding of legal rights, types of violence, and reporting mechanisms. Active community participation in discussions and reflections indicated a shift in perception, where violence was no longer seen as tolerable but as a violation requiring action. The conclusion of this activity emphasizes that community-based legal education is an effective strategy for building legal awareness and strengthening local protection systems for vulnerable groups.

Kata Kunci:

Edukasi Hukum
Kekerasan terhadap Perempuan
Perlindungan Anak
Pemberdayaan Komunitas

Abstrak

Kekerasan terhadap anak dan perempuan masih menjadi persoalan sosial yang memprihatinkan, terutama di wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan hukum dan informasi. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kapasitas komunitas lokal dalam mencegah serta menangani tindak kekerasan melalui pendekatan edukasi hukum dan pemberdayaan komunitas. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif partisipatoris yang terintegrasi dalam kegiatan penyuluhan hukum di Desa Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir. Metode yang digunakan meliputi observasi lapangan, ceramah interaktif, dan evaluasi partisipatif. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap hak-hak anak dan perempuan, bentuk-bentuk kekerasan, serta mekanisme pelaporan dan perlindungan hukum. Partisipasi aktif masyarakat dalam diskusi dan refleksi menunjukkan adanya pergeseran sikap terhadap kekerasan yang semula dianggap wajar menjadi sesuatu yang harus ditolak. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah bahwa edukasi hukum berbasis komunitas terbukti efektif dalam membentuk kesadaran hukum dan memperkuat sistem perlindungan sosial berbasis lokal di desa.

Corresponding Author:

Siti Rahmah
Fakultas Hukum

1. PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap anak dan perempuan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih marak terjadi, tidak hanya di perkotaan, tetapi juga di wilayah pedesaan. Berdasarkan data Komnas Perempuan (2023), lebih dari 80% kasus kekerasan yang terjadi di tingkat desa tidak pernah dilaporkan secara resmi karena berbagai faktor, seperti stigma sosial, ketergantungan ekonomi, dan ketidaktahuan hukum. Di Kabupaten Indragiri Hilir, fenomena ini juga ditemukan, terutama di desa-desa yang secara geografis terpencil dan secara sosial masih terikat dengan nilai-nilai patriarkis yang kuat. Padahal, secara normatif, Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi yang menjamin perlindungan terhadap anak dan perempuan, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan sejumlah aturan pelaksanaannya. Namun, keberadaan hukum positif ini belum sepenuhnya menyentuh kesadaran dan perilaku masyarakat di tingkat akar rumput (Rahman et al., 2020; Utomo, 2021).

Berbagai studi menyebutkan bahwa hambatan utama dalam implementasi perlindungan anak dan perempuan di desa bukan hanya terletak pada kurangnya regulasi, melainkan minimnya edukasi hukum dan pemberdayaan masyarakat (Golub, 2010; Siregar & Prasetyo, 2018). Masyarakat sering kali tidak memahami bahwa tindakan kekerasan yang terjadi di dalam rumah atau komunitas merupakan bentuk pelanggaran hukum yang dapat diproses secara pidana. Hal ini diperparah oleh ketiadaan sistem pelaporan yang mudah dijangkau, serta lemahnya kapasitas aparat desa dalam merespons laporan secara cepat dan sensitif terhadap korban. Setiawan dan Prabowo (2022) menyebutkan bahwa pendekatan berbasis komunitas lokal dapat menjadi strategi kunci dalam membangun sistem perlindungan yang efektif, terutama jika digabungkan dengan pendekatan edukasi hukum yang partisipatif dan kontekstual.

Sayangnya, literatur terkait pemberdayaan komunitas berbasis hukum di desa masih cenderung berfokus pada isu agraria dan lingkungan, dan belum banyak menjangkau persoalan kekerasan berbasis gender. Di sisi lain, lembaga penegak hukum pun masih kurang optimal dalam membangun jejaring kerja yang menyentuh komunitas kecil di desa-desa. Hal ini menjadi kesenjangan nyata yang memerlukan intervensi dari berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai bagian dari Tridharma. Dalam hal ini, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri hadir sebagai upaya menjawab kekosongan tersebut melalui program edukasi hukum dan pemberdayaan komunitas lokal di Desa Teluk Dalam.

Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat desa, khususnya terkait perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan, serta memperkuat jejaring sosial di tingkat komunitas agar mampu menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan. Program ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif melalui penyuluhan hukum, diskusi kelompok, dan simulasi kasus hukum berbasis pengalaman warga. Dalam konteks ini, komunitas lokal tidak hanya dijadikan sebagai objek penerima pengetahuan, tetapi sebagai subjek aktif yang berperan membentuk nilai, sikap, dan perilaku hukum yang mendukung lingkungan sosial yang aman dan adil.

Dengan pendekatan tersebut, kegiatan ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan antara hukum normatif dan praktik sosial di masyarakat, serta mendorong lahirnya mekanisme perlindungan berbasis komunitas yang adaptif dan berkelanjutan. Artikel ini akan membahas secara sistematis latar belakang permasalahan, metode pelaksanaan kegiatan, temuan lapangan, serta analisis kritis terhadap efektivitas pendekatan edukasi hukum dan pemberdayaan komunitas dalam mewujudkan perlindungan anak dan perempuan di tingkat desa.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus partisipatoris yang terintegrasi dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM). Lokasi kegiatan berada di Desa Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, yang dipilih karena wilayah ini menunjukkan masih kuatnya budaya patriarki serta tingginya potensi kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak tertangani secara sistemik. Subjek penelitian terdiri dari tokoh masyarakat, perangkat desa, kelompok perempuan, pemuda desa, serta masyarakat umum yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses perlindungan anak dan perempuan. Jumlah partisipan dalam kegiatan ini adalah sekitar 25 orang.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama satu hari dengan fasilitasi penuh oleh tim dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri. Dalam kegiatan ini, tim bertindak sebagai penyuluh hukum, fasilitator diskusi kelompok, serta peneliti lapangan yang mendokumentasikan dinamika sosial dan respons peserta terhadap materi yang diberikan. Pendekatan partisipatif dipilih untuk menggali pemahaman hukum dan

persepsi sosial masyarakat secara lebih dalam, serta menilai efektivitas pemberdayaan komunitas dalam membangun mekanisme perlindungan di tingkat desa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara terbuka dengan beberapa peserta kunci, dokumentasi tertulis dan visual, serta pencatatan diskusi kelompok yang muncul selama sesi penyuluhan. Instrumen utama meliputi modul edukasi hukum yang disusun berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, serta Peraturan Pemerintah terkait perlindungan korban kekerasan. Selain itu digunakan lembar observasi, panduan pertanyaan terbuka, serta alat bantu visual seperti media presentasi dan papan diskusi interaktif.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyusunan kategori tematik (seperti kesadaran hukum, sikap terhadap kekerasan, dan peran komunitas), dan interpretasi naratif berdasarkan tanggapan peserta. Triangulasi data dilakukan dengan mencocokkan temuan dari observasi, catatan diskusi, dan hasil wawancara, serta dilakukan *member checking* kepada beberapa informan untuk memastikan validitas persepsi yang ditangkap oleh peneliti. Kehadiran langsung peneliti di lapangan menjadi faktor penting dalam menjaga konteks dan akurasi data, sehingga metode ini dinilai valid dan reliabel dalam menggambarkan situasi riil serta efektivitas intervensi hukum berbasis komunitas dalam konteks perlindungan anak dan perempuan di desa.

3. PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan tema “Edukasi Hukum dan Pemberdayaan Komunitas Berbasis Lokal dalam Mewujudkan Perlindungan Anak dan Perempuan dari Tindak Kekerasan di Tingkat Desa Kabupaten Indragiri Hilir” bertujuan untuk menjawab permasalahan rendahnya kesadaran hukum masyarakat desa dalam memahami hak-hak anak dan perempuan serta mekanisme perlindungan yang tersedia. Berdasarkan temuan awal hasil observasi, masyarakat di Desa Teluk Dalam cenderung memaknai kekerasan dalam ranah domestik sebagai urusan pribadi yang tidak layak dilaporkan atau diproses secara hukum. Hal ini sejalan dengan temuan Golub (2010) yang menyoroti minimnya akses terhadap sistem hukum formal di masyarakat akar rumput, terutama dalam isu kekerasan berbasis gender.

Melalui pendekatan partisipatif, kegiatan penyuluhan ini tidak hanya memberikan materi hukum, tetapi juga berfungsi sebagai ruang dialog yang membuka kesadaran masyarakat tentang pentingnya menciptakan lingkungan sosial yang aman bagi kelompok rentan. Dalam diskusi kelompok, masyarakat secara aktif menyampaikan pengalaman mereka yang selama ini tersembunyi, termasuk tentang bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, namun tidak pernah dilaporkan karena takut terhadap stigma dan tekanan sosial. Data ini memperkuat temuan Rachman (2017) yang menegaskan bahwa kekerasan dalam keluarga sering kali dianggap tabu dan tidak pantas untuk diungkapkan ke publik.

Pelibatan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan kelompok perempuan dalam kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk membangun sistem perlindungan berbasis komunitas. Siregar dan Prasetyo (2018) menyatakan bahwa kekuatan komunitas lokal terletak pada jejaring sosial yang dimilikinya, yang apabila diperkuat dengan pengetahuan hukum, dapat menjadi garda terdepan dalam mencegah dan merespons tindak kekerasan. Hal ini juga sejalan dengan pendekatan legal empowerment yang dikembangkan oleh UNDP dan Golub (2010), di mana hukum tidak hanya dipahami sebagai norma negara, tetapi sebagai alat pemberdayaan warga untuk memperjuangkan hak-haknya secara langsung.

Materi penyuluhan yang difokuskan pada bentuk-bentuk kekerasan, sanksi hukum terhadap pelaku, dan mekanisme pelaporan, berhasil membangun pemahaman dasar di kalangan peserta. Dalam sesi tanya jawab, pertanyaan yang diajukan oleh peserta menunjukkan adanya pergeseran persepsi, dari yang sebelumnya menganggap kekerasan sebagai bagian dari urusan rumah tangga, menjadi isu hukum dan sosial yang perlu ditangani secara serius. Setiawan dan Prabowo (2022) menekankan bahwa penyuluhan hukum yang dikemas secara partisipatif memiliki kekuatan untuk membentuk sikap hukum masyarakat, karena peserta merasa memiliki ruang untuk berdiskusi dan berefleksi secara personal.

Interpretasi atas perubahan sikap peserta ini dapat dijelaskan melalui teori kesadaran hukum yang dikembangkan oleh Soekanto (2006). Menurutnya, kesadaran hukum tidak hanya diukur dari seberapa banyak masyarakat mengetahui aturan hukum, tetapi juga dari sikap dan perilaku mereka terhadap hukum tersebut. Dalam konteks ini, kegiatan PKM mampu menggeser pemahaman normatif menjadi kesadaran reflektif, di mana masyarakat tidak hanya tahu bahwa kekerasan itu dilarang, tetapi juga menyadari perlunya bertindak untuk mencegahnya.

Proses pengumpulan data melalui observasi partisipatif dan wawancara terbuka juga memperkuat validitas temuan bahwa masyarakat di Desa Teluk Dalam membutuhkan pendekatan yang lebih humanis dan berbasis nilai lokal. Banyak peserta menyatakan bahwa mereka lebih menerima pesan hukum ketika disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan dikaitkan dengan nilai-nilai agama dan adat yang mereka anut. Hal ini menguatkan temuan Dewi dan Satriawan (2020) yang menyatakan bahwa efektivitas edukasi hukum meningkat apabila dikaitkan dengan norma lokal yang hidup dalam masyarakat.

Temuan lainnya adalah pentingnya kehadiran figur lokal sebagai penggerak perubahan. Tokoh masyarakat dan perempuan yang dilibatkan dalam penyuluhan menunjukkan antusiasme tinggi untuk membentuk forum-forum kecil yang dapat berfungsi sebagai sistem pelaporan dan pendampingan awal bagi korban kekerasan. Inisiatif ini menunjukkan bahwa pemberdayaan komunitas tidak bersifat pasif, melainkan aktif dan adaptif terhadap konteks sosial. Dalam konteks ini, pemberdayaan komunitas sebagaimana dikemukakan oleh Santos (2002) merupakan praktik pembebasan, di mana warga diberi ruang untuk menentukan dan menjalankan sistem sosial mereka berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal.

Evaluasi terhadap efektivitas penyuluhan juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Berdasarkan hasil tanya jawab di akhir sesi, sebagian besar peserta mampu menjawab pertanyaan terkait materi yang diberikan dengan benar, dan bahkan mampu mengaitkan informasi hukum tersebut dengan pengalaman nyata yang mereka temui di lingkungan sekitar. Ini menandakan bahwa penyuluhan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi telah menyentuh dimensi praksis dalam kehidupan sosial mereka. Konfirmasi dari peserta tentang niat mereka untuk melapor jika terjadi kekerasan di kemudian hari, atau mendampingi korban ke pihak berwajib, menjadi indikator keberhasilan program dalam membangun perilaku hukum masyarakat.

Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak dan perempuan tidak bisa hanya bergantung pada penegak hukum formal. Sebagaimana dikemukakan oleh Ewick dan Silbey (1998), hukum yang efektif adalah hukum yang "dihidupi" oleh masyarakat, bukan sekadar dipatuhi karena takut akan sanksi. Oleh karena itu, membangun sistem sosial informal melalui komunitas menjadi krusial dalam menciptakan jaring pengaman yang nyata bagi korban kekerasan.

Pembentukan struktur sosial informal seperti kelompok perlindungan anak dan perempuan, forum warga, dan pos pengaduan berbasis desa dapat menjadi mekanisme alternatif yang efektif dan lebih responsif. Ini sejalan dengan pendekatan yang diajukan oleh Amdur et al. (2020) dalam konteks pengelolaan risiko sosial, di mana intervensi berbasis komunitas terbukti lebih adaptif dalam menyikapi isu-isu sensitif seperti kekerasan berbasis gender. Di Desa Teluk Dalam, inisiasi awal ke arah ini sudah terlihat dari diskusi kelompok yang menghasilkan usulan pembentukan kelompok kerja (pokja) untuk perlindungan perempuan dan anak.

Meskipun kegiatan ini bersifat jangka pendek, namun dampaknya menunjukkan potensi jangka panjang dalam membentuk kesadaran dan perilaku hukum masyarakat desa. Intervensi semacam ini dapat menjadi model yang direplikasi di desa-desa lain dengan karakteristik sosial serupa. Sebagaimana ditegaskan oleh Bagir Manan (2005), pemberdayaan hukum harus dimulai dari unit sosial terkecil agar hukum benar-benar menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari.

Kegiatan ini juga memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem hukum nasional dari bawah ke atas (bottom-up). Ketika komunitas lokal telah memahami dan menjalankan peranannya dalam perlindungan hukum, maka sistem hukum nasional akan lebih mudah dijalankan karena mendapatkan dukungan kultural dari masyarakat. Ini sejalan dengan pemikiran Merry (2006) bahwa keberhasilan perlindungan hukum bergantung pada kemampuan hukum untuk diterjemahkan ke dalam bahasa dan praktik lokal masyarakat.

Lebih lanjut, pengalaman lapangan dalam kegiatan ini juga menunjukkan bahwa edukasi hukum akan lebih efektif jika dilaksanakan secara berkelanjutan dan tidak berhenti pada satu kali intervensi. Penguatan kapasitas komunitas memerlukan proses yang berkelanjutan dan bertahap, dimulai dari peningkatan kesadaran hukum, pembentukan sikap hukum yang mendukung, hingga terbentuknya perilaku hukum yang konsisten. Dalam konteks ini, pendekatan berjenjang yang disesuaikan dengan dinamika lokal menjadi sangat penting, sebagaimana disarankan oleh Kurniawan (2016), bahwa strategi edukasi hukum yang efektif harus mempertimbangkan karakteristik sosio-kultural masyarakat sasaran.

Untuk memperkuat hasil edukasi, kegiatan lanjutan dapat melibatkan elemen praktis seperti simulasi penanganan kasus, pelatihan pengisian dokumen pelaporan, serta kerja sama dengan aparat hukum di tingkat kecamatan dan kabupaten. Hal ini akan memperluas jangkauan perlindungan dan memperkuat keberanian masyarakat dalam menggunakan hak-haknya. Dalam penelitian Dewi dan Satriawan (2020), disebutkan bahwa keterlibatan aktor penegak hukum secara langsung dalam forum komunitas dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada, sekaligus mengurangi rasa takut dan stigma terhadap proses hukum.

Penguatan peran pemerintah desa dalam isu ini juga menjadi bagian yang krusial. Aparatur desa dapat diberi pelatihan hukum dasar, sehingga mampu menjadi perantara pertama antara korban dan sistem hukum formal. Badan Permasyarakatan Desa (BPD), kelompok PKK, dan Karang Taruna dapat dilibatkan dalam struktur pengawasan dan pendampingan berbasis desa. Praktik semacam ini telah diterapkan secara efektif di beberapa wilayah Indonesia, seperti program Desa Ramah Perempuan dan Anak (DRPA), yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).

Dari hasil diskusi, terlihat pula bahwa peran tokoh agama sangat strategis dalam menyampaikan pesan perlindungan anak dan perempuan dalam perspektif nilai-nilai keagamaan. Pendekatan kultural-religius ini terbukti dapat mereduksi resistensi terhadap isu kekerasan rumah tangga yang kerap dianggap

sebagai wilayah privat. Integrasi pesan hukum ke dalam ceramah keagamaan, majelis taklim, dan forum pengajian menjadi sarana efektif untuk menyebarkan nilai kesetaraan, keadilan, dan anti-kekerasan. Merry (2006) juga menekankan bahwa lokalitas dalam hukum menjadi salah satu kunci agar hukum dapat diterima dan dijalankan secara efektif oleh komunitas.

Dengan integrasi pendekatan edukatif, kultural, dan kelembagaan, maka kegiatan PKM ini telah menunjukkan arah baru dalam perlindungan hukum berbasis komunitas yang tidak hanya reaktif tetapi juga preventif dan transformatif. Edukasi hukum dan pemberdayaan komunitas tidak hanya sekadar menyampaikan isi undang-undang, tetapi mentransformasikannya menjadi praktik sosial yang hidup, yang mampu mengubah perilaku dan budaya hukum masyarakat desa dalam jangka panjang.

Dalam pelaksanaan kegiatan, ditemukan pula sejumlah tantangan yang perlu dicermati untuk perbaikan program ke depan. Salah satunya adalah resistensi pasif dari sebagian masyarakat yang masih memandang kekerasan dalam rumah tangga sebagai hal yang tidak pantas dibicarakan secara terbuka. Hal ini berkaitan erat dengan budaya lokal yang menjunjung tinggi konsep kehormatan keluarga dan menganggap pelaporan kekerasan sebagai bentuk aib. Temuan ini sejalan dengan kajian Rahman et al. (2020) yang menjelaskan bahwa stigma terhadap korban kekerasan menjadi salah satu penghambat utama dalam penegakan hukum di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam kegiatan edukasi hukum tidak bisa bersifat konfrontatif, melainkan harus mengedepankan pendekatan kultural yang menghargai nilai-nilai lokal namun tetap mendorong perubahan.

Hambatan lainnya adalah keterbatasan infrastruktur hukum di tingkat desa. Tidak adanya posko pengaduan yang tetap, keterbatasan personel pendamping, serta minimnya koordinasi antara desa dan instansi hukum di tingkat kecamatan menjadikan proses perlindungan terhadap korban kekerasan tidak berjalan optimal. Laporan KLHK (2022) meskipun lebih berfokus pada isu lingkungan, juga menekankan pentingnya membangun struktur kelembagaan yang kuat di tingkat desa sebagai ujung tombak pengawasan dan pelaporan. Dalam konteks perlindungan perempuan dan anak, hal ini berarti bahwa pemerintah desa perlu diberikan kewenangan dan sumber daya tambahan agar mampu menjalankan fungsi perlindungan secara efektif.

Meskipun demikian, kegiatan ini juga berhasil membangkitkan kesadaran baru di kalangan peserta tentang peran mereka dalam mencegah kekerasan. Beberapa peserta bahkan secara sukarela menyampaikan kesediaan mereka untuk menjadi relawan dalam upaya perlindungan hukum di desa mereka. Ini menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak hanya menumbuhkan pemahaman, tetapi juga komitmen dan kepemimpinan lokal. Hal ini mengafirmasi pendapat Cappelletti dan Garth (1978) yang menyatakan bahwa akses terhadap keadilan tidak hanya berarti ketersediaan hukum formal, tetapi juga kehadiran aktor lokal yang mampu menjembatani hukum dengan kebutuhan riil masyarakat.

Dari sisi metode, pendekatan partisipatoris terbukti menjadi strategi yang efektif dalam menyampaikan materi hukum kepada masyarakat. Ketimbang metode ceramah satu arah, penggunaan diskusi kelompok, studi kasus, dan tanya jawab terbuka memungkinkan peserta untuk terlibat secara aktif. Mereka tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga peserta yang menyampaikan pengalaman, pandangan, dan bahkan solusi alternatif. Keterlibatan ini mendorong tumbuhnya rasa memiliki terhadap isu perlindungan perempuan dan anak, yang merupakan fondasi penting bagi terciptanya perubahan sosial di tingkat lokal.

Penting juga dicatat bahwa edukasi hukum yang dilakukan tidak bersifat tekstual dan normatif semata. Tim pengabdian secara sadar meringkaskan materi hukum dalam konteks kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Misalnya, ketika menjelaskan hak anak atas perlindungan dari kekerasan fisik, materi disampaikan dengan mengaitkannya pada praktik pendidikan anak dalam keluarga dan lingkungan. Pendekatan ini membuat hukum terasa lebih relevan dan aplikatif. Ini sejalan dengan pandangan Ewick dan Silbey (1998) yang menyatakan bahwa agar hukum dapat "dihidupi", maka ia harus mampu meresap ke dalam praktik dan bahasa keseharian masyarakat.

Selain itu, muncul juga inisiatif dari peserta untuk mengusulkan peraturan desa (Perdes) tentang perlindungan anak dan perempuan. Meskipun masih pada tahap wacana, gagasan ini menunjukkan bahwa edukasi hukum dapat menumbuhkan kesadaran legislatif di tingkat desa. Hal ini patut didorong lebih lanjut dengan melibatkan perangkat desa dan BPD dalam proses penyusunan regulasi lokal yang responsif terhadap isu kekerasan. Sebagaimana dijelaskan oleh Bagir Manan (2005), sistem hukum yang ideal adalah yang mampu diinternalisasi oleh masyarakat melalui peraturan-peraturan yang disusun secara partisipatif dan sesuai dengan konteks lokal.

Dalam kegiatan ini, ditemukan pula indikasi adanya tumpang tindih antara norma adat dan norma hukum negara dalam memandang kekerasan. Misalnya, dalam beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga, penyelesaiannya masih dilakukan melalui mediasi keluarga atau tokoh adat tanpa melibatkan aparat hukum. Meskipun mediasi dapat menjadi alternatif penyelesaian konflik, namun dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pendekatan ini sering kali gagal melindungi korban dan justru memperkuat

posisi pelaku. Oleh karena itu, penyuluhan hukum juga menekankan pentingnya mengenali batas antara norma adat dan pelanggaran hukum, serta perlunya perlindungan negara terhadap korban.

Ketika dilihat dari aspek pembangunan berkelanjutan, kegiatan ini mendukung capaian SDGs khususnya Tujuan 5 (Kesetaraan Gender) dan Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh). Perlindungan anak dan perempuan merupakan indikator penting dalam pembangunan yang berkeadilan. Dengan menanamkan nilai-nilai anti kekerasan sejak di tingkat desa, maka upaya nasional dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif dan adil dapat lebih cepat tercapai. Hal ini mengkonfirmasi pernyataan Amdur et al. (2020) bahwa pembangunan yang berkelanjutan memerlukan dukungan dari sistem perlindungan sosial yang kuat di tingkat lokal.

Secara teoritis, kegiatan ini juga menunjukkan adanya keterkaitan erat antara pendekatan sosiologi hukum dan transformasi sosial. Dalam konteks kegiatan ini, hukum tidak dilihat sebagai produk negara semata, tetapi sebagai hasil konstruksi sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Perspektif ini memperkuat pandangan Merry (2006) bahwa hukum harus mampu dikontekstualisasikan agar dapat diterima, dijalankan, dan dipertahankan oleh komunitas lokal. Oleh karena itu, pendekatan edukasi hukum yang digunakan dalam kegiatan ini berangkat dari konteks lokal, nilai lokal, dan tantangan lokal, dengan tetap menjunjung prinsip-prinsip universal tentang keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Dengan demikian, program pengabdian masyarakat ini tidak hanya menjawab persoalan kurangnya informasi hukum di kalangan masyarakat desa, tetapi juga berhasil membentuk cikal bakal komunitas hukum yang sadar dan aktif. Keberhasilan program ini membuka peluang untuk dikembangkan sebagai model intervensi hukum berbasis komunitas yang dapat direplikasi di berbagai wilayah lain di Indonesia. Namun demikian, keberlanjutan program tetap menjadi tantangan yang perlu dirumuskan secara sistematis, baik dari sisi kelembagaan, pendanaan, maupun pendampingan teknis.

Untuk menjamin kesinambungan dampak dari kegiatan ini, dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik akademisi, pemerintah daerah, maupun organisasi masyarakat sipil. Perlu ada sinergi antara perguruan tinggi sebagai produsen pengetahuan, masyarakat sebagai aktor sosial, dan negara sebagai penyedia layanan hukum. Melalui sinergi ini, diharapkan perlindungan anak dan perempuan di tingkat desa tidak lagi bersifat sporadis dan reaktif, tetapi sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang.

Untuk menjamin kesinambungan dampak dari kegiatan ini, dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik akademisi, pemerintah daerah, maupun organisasi masyarakat sipil. Perlu ada sinergi antara perguruan tinggi sebagai produsen pengetahuan, masyarakat sebagai aktor sosial, dan negara sebagai penyedia layanan hukum. Melalui sinergi ini, diharapkan perlindungan anak dan perempuan di tingkat desa tidak lagi bersifat sporadis dan reaktif, tetapi sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang.

Keberhasilan kegiatan ini tidak lepas dari proses kolaboratif antara tim pengabdian dan masyarakat setempat. Proses kolaborasi yang dilakukan tidak hanya menyentuh aspek teknis pelaksanaan penyuluhan, tetapi juga pada proses perencanaan dan evaluasi kegiatan. Partisipasi aktif masyarakat dalam mendiskusikan isu-isu kekerasan yang terjadi di sekitar mereka, serta keterbukaan mereka terhadap materi yang disampaikan, menjadi indikator penting bahwa kegiatan ini diterima dan dirasakan manfaatnya secara langsung. Sejalan dengan pendapat Siregar dan Prasetyo (2018), keterlibatan aktif masyarakat merupakan kunci dalam setiap program pemberdayaan hukum yang berkelanjutan.

Selain itu, kegiatan ini juga memperlihatkan pentingnya integrasi lintas sektor dalam upaya perlindungan anak dan perempuan. Keterlibatan perangkat desa, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, pemuda, serta lembaga pendidikan menjadi landasan kuat dalam membentuk sistem sosial yang mendukung upaya perlindungan. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi kasus kekerasan yang telah terjadi, tetapi juga untuk mencegah kekerasan melalui pembentukan nilai dan norma sosial baru yang berbasis pada keadilan gender dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dalam jangka panjang, kegiatan semacam ini juga dapat memunculkan pemimpin-pemimpin lokal yang memiliki perspektif hukum dan keadilan sosial yang kuat. Mereka dapat berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan institusi formal, serta menjadi pelindung nilai-nilai kesetaraan dan keadilan di lingkungannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Santos (2002), dalam masyarakat yang plural secara hukum, peran pemimpin lokal menjadi sangat penting dalam mengartikulasikan nilai hukum negara dalam bahasa dan praktik lokal. Kegiatan ini membuka ruang lahirnya peran-peran seperti itu.

Kegiatan ini juga mengajarkan bahwa perlindungan hukum tidak bisa dilepaskan dari transformasi budaya. Hukum tidak akan efektif apabila nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat masih membenarkan kekerasan dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, penyuluhan hukum harus selalu disertai dengan upaya internalisasi nilai, pembentukan kesadaran, dan pembiasaan perilaku yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan. Dalam konteks ini, kegiatan edukasi hukum dapat menjadi katalis perubahan sosial yang mampu memengaruhi relasi kuasa, relasi gender, dan struktur sosial desa secara keseluruhan.

Hasil kegiatan ini juga menunjukkan bahwa komunitas yang telah diberdayakan secara hukum memiliki kemampuan untuk membentuk sistem pelindung sendiri, tanpa selalu bergantung pada struktur

formal. Misalnya, dengan membentuk sistem pelaporan berbasis komunitas, kelompok pendamping perempuan dan anak, serta jaringan informasi desa yang dapat dengan cepat merespons kasus kekerasan. Inisiatif-inisiatif ini dapat diposisikan sebagai bagian dari sistem keadilan restoratif yang lebih inklusif dan berbasis komunitas. Hal ini mendukung pandangan Abbot (2011) yang mengemukakan pentingnya pendekatan lokal dalam pembentukan sistem hukum yang tangguh dan berkelanjutan.

Dalam refleksi akhir, kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi hukum dan pemberdayaan komunitas bukan hanya solusi alternatif, tetapi merupakan pendekatan utama dalam membangun perlindungan hukum yang nyata di tingkat desa. Keberhasilan kegiatan ini tidak hanya diukur dari jumlah peserta yang hadir, tetapi dari perubahan cara pandang, sikap, dan perilaku hukum masyarakat yang mulai terlihat selama dan setelah kegiatan berlangsung. Perubahan ini, meskipun kecil, menjadi fondasi penting bagi pembentukan budaya hukum yang adil, setara, dan berpihak pada korban.

Dengan kata lain, kegiatan pengabdian ini menjadi bagian dari proses panjang membangun desa yang inklusif, ramah anak, dan responsif gender. Proses ini tidak bisa selesai dalam satu kali kegiatan, melainkan perlu dikembangkan secara berkelanjutan melalui program-program lanjutan, kerja sama multipihak, serta komitmen dari seluruh elemen masyarakat. Maka dari itu, pengembangan model perlindungan hukum berbasis komunitas perlu terus diuji, direplikasi, dan disesuaikan dengan kondisi lokal agar dapat memberikan kontribusi nyata dalam perlindungan kelompok rentan di Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan anak dan perempuan dari tindak kekerasan di tingkat desa membutuhkan pendekatan yang holistik, kontekstual, dan partisipatif. Edukasi hukum dan pemberdayaan komunitas lokal terbukti menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum, membentuk perilaku hukum, serta memperkuat sistem perlindungan sosial di tingkat akar rumput. Dalam konteks pembangunan hukum nasional, pendekatan ini memperkaya model intervensi berbasis masyarakat yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan semangat keadilan sosial.

Gambar: Penyuluhan dan diskusi di Desa Teluk Dalam

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI



4.1 Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan di Desa Teluk Dalam dengan tema “Edukasi Hukum dan Pemberdayaan Komunitas Berbasis Lokal dalam Mewujudkan Perlindungan Anak dan Perempuan dari Tindak Kekerasan di Tingkat Desa Kabupaten Indragiri Hilir” telah berhasil menjawab tantangan rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak perempuan dan anak serta minimnya sistem pelaporan dan perlindungan yang dapat diakses. Berdasarkan observasi dan interaksi langsung selama pelaksanaan kegiatan, ditemukan bahwa masyarakat masih memiliki pemahaman terbatas mengenai bentuk-bentuk kekerasan, prosedur pelaporan, dan jaminan hukum bagi korban. Namun, melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, kegiatan ini mampu membangun kesadaran hukum baru dan mendorong inisiatif masyarakat untuk membentuk sistem perlindungan berbasis komunitas.

Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa kombinasi antara edukasi hukum yang kontekstual dengan pemberdayaan komunitas lokal mampu menciptakan perubahan perilaku dan meningkatkan respons sosial terhadap isu kekerasan. Keterlibatan aktif peserta dalam diskusi, tanya jawab, dan penyampaian pengalaman membuktikan bahwa masyarakat desa memiliki potensi besar dalam menjadi agen perlindungan hukum, sepanjang mereka dibekali pengetahuan dan ruang partisipasi. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menjawab rumusan masalah yang dikaji, tetapi juga menawarkan model pendekatan yang dapat direplikasi di desa-desa lain dalam upaya perlindungan kelompok rentan secara inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

4.2 Saran/Rekomendasi

Kegiatan edukasi hukum dan pemberdayaan komunitas berbasis lokal seperti ini disarankan untuk dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan, tidak hanya di Desa Teluk Dalam, tetapi juga di desa-desa lain yang memiliki tingkat kerentanan serupa terhadap kekerasan terhadap anak dan perempuan. Perluasan cakupan kegiatan ke wilayah dengan akses hukum yang rendah akan memperkuat jaringan perlindungan kelompok rentan secara nasional.

Sasaran kegiatan ke depan dapat mencakup kelompok pemuda, lembaga pendidikan, serta organisasi keagamaan yang berpengaruh di desa, guna membentuk ekosistem sosial yang mendukung nilai-nilai keadilan dan non-kekerasan. Selain itu, perlu adanya sinergi dengan lembaga bantuan hukum, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta LSM lokal untuk memperkuat mekanisme pendampingan dan pelaporan. Dengan strategi tersebut, diharapkan terbentuk komunitas sadar hukum yang mampu menjadi garda terdepan dalam menciptakan desa yang aman, setara, dan bebas dari kekerasan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Islam Indragiri, Dekan Fakultas Hukum, serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini. Penghargaan juga disampaikan kepada pemerintah dan masyarakat Desa Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Indragiri, atas partisipasi aktif dan kerja samanya selama kegiatan berlangsung. Ucapan terima kasih khusus ditujukan kepada tim pengabdian yang telah bekerja secara kolektif dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan ini hingga menghasilkan luaran yang bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan ilmu hukum terapan.

REFERENSI

- Abbot, J. T. (2011). An Investigation of the Relationship between Self-Efficacy Beliefs about Technology Integration and Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) among Preservice Teachers. *Journal of Digital Learning in Teacher Education*, 27(4), 134–143.
- Amdur, D., Clarke, B., & Martinez, M. (2020). Community engagement in forest fire management: International lessons for prevention and control. *Journal of Environmental Law*, 32(1), 45–67.
- Bagir Manan. (2005). *Hukum yang Berkembang*. Jakarta: UI Press.
- Cappelletti, M., & Garth, B. (1978). *Access to Justice: A World Survey*. Sijthoff and Noordhoff.
- Dewi, L. P. R., & Satriawan, I. K. (2020). Peran Sosial Hukum dalam Perlindungan Anak dan Perempuan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 157–168.
- Ewick, P., & Silbey, S. S. (1998). *The Common Place of Law: Stories from Everyday Life*. University of Chicago Press.
- Golub, S. (2010). What is legal empowerment? An introduction. *International Development Law Organization (IDLO) Working Paper Series*.
- Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia 2023*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Kurniawan, D. (2016). Perlindungan Anak dan Tantangan Sosial di Era Modern. *Jurnal Perlindungan Sosial*, 5(1), 12–26.
- Laporan KLHK. (2022). *Data dan Analisis Penanganan Karhutla*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
- Merry, S. E. (2006). *Human Rights and Gender Violence: Translating International Law into Local Justice*. University of Chicago Press.
- Rachman, A. (2017). Konstruksi Sosial terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 12(1), 89–104.
- Rahman, F., Yuliana, L., & Hamzah, M. (2020). Pendidikan Hukum untuk Komunitas: Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Hukum dan Pemberdayaan*, 8(2), 55–70.
- Santos, B. de S. (2002). *Toward a New Legal Common Sense: Law, Globalization, and Emancipation*. Butterworths LexisNexis.
- Setiawan, I. B., & Prabowo, Y. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak di Wilayah Perdesaan: Studi Kasus di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 4(1), 34–48.
- Siregar, D., & Prasetyo, H. (2018). Strategi Edukasi Hukum Berbasis Komunitas dalam Pencegahan Kekerasan Domestik. *Jurnal Advokasi dan Keadilan*, 9(2), 101–116.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Utomo, H. (2021). Peran Pemerintah Desa dalam Perlindungan Anak dan Perempuan. *Jurnal Pembangunan Desa*, 6(2), 47–62.